

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAkan TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAkan
2025

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rancangan perubahan Peraturan Wali Kota Tarakan Tahun 2025 bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dimana uraian fungsi yang mengatur pengelompokan substansi dan koordinator, dan penunjukan koordinator dan sub koordinator telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, perlu penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah yang terdampak penyederhanaan birokrasi;

Identifikasi Masalah

Bahwa berdasarkan ketentuan penutup Pasal 26 ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Rancangan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan pada Tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181)
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60).

POKOK PIKIRAN

Penetapan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan pada Tahun 2025 ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien, efektif dan rasional serta adanya koordinasi, intergrasi, sinkronisasi antar perangkat daerah sebagai salah satu instrument kehadiran negara untuk melayani warga Kota Tarakan secara profesional.

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Wali Kota tersebut mengamanatkan agar Perangkat daerah secara bertahap menggunakan sistem informasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah antar Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai sehingga dapat mempercepat penerapan e-governmen di seluruh Perangkat Daerah.

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan pada Tahun 2025 sasarannya yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Pendidikan.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
7. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
10. Dinas Perikanan.
11. Dinas Lingkungan Hidup.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Dinas Perhubungan.
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
17. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
22. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

arah pengaturan agar Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan pada Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistim Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

PENUTUP

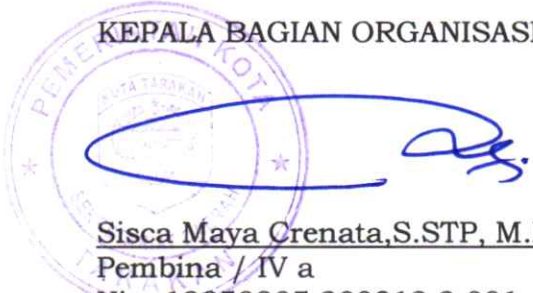
Kesimpulan

Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan pada Tahun 2025 ini dibuat agar tersedia pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan agar terbentuk Pemerintahan yang efektivitas, efesiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik dan transparan.

Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka dipandang perlu dibuatkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan pada Tahun 2025.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI



Sisca Maya Crenata, S.STP, M.H
Pembina / IV a
Nip. 19850905 200312 2 001